



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Mall Matahari Lippo Plaza Kendari, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tumbu-tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kurir Kantor Pos Lepo-lepo, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tumbu-tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada hari itu juga dengan register Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **07 Desember 2022**, Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Tumbu-tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur, kurang lebih 1 bulan, dan merupakan tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Zayn Abdul Malik, Laki-laki, Usia 1 tahun, Tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan **Januari 2023** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat, dan Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri yang menyatakan dirinya masih menjalin hubungan dengan pacarnya dahulu;
 - 4.2 Tergugat tidak mengakui anak kandung Penggugat dan Tergugat dan menuduh Penggugat sudah berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas (angka 4) menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak Bulan Januari 2023 lalu pada bulan April 2023 Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Maret 2023**, yaitu hanya seminggu setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat kembali terjadi pertengkaran karena masalah di atas yang mengakibatkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Tumbu-tumbu Jaya, Kecamatan Kolono Timur;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.AdI



7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maupun untuk anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan panggilan surat tercatat (*relaas*) Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.AdI tanggal 04 Maret 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir untuk tidak melanjutkan gugatan cerainya serta kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim tersebut Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2024 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya setelah dinasehati oleh hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.AdI dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hasnawati, S.H.I.

Panitera,

Rahmini, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.63/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	25.000,00
4. PNPB	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)